



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 36 TAHUN 2014

TENTANG

PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH DAN PENYUSUTAN ASSET TETAP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Lampiran : 1 (satu).

GUBERNUR PAPUA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan pemerintah menggunakan basis akrual untuk pengakuan asset;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, pemerintah daerah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual paling lambat tahun anggaran 2015;

c. bahwa untuk menyajikan piutang dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) dalam neraca Pemerintah Provinsi Papua diperlukan penyesuaian dengan membentuk penyisihan piutang tidak tertagih berdasarkan penggolongan kualitas piutang;

d. bahwa untuk menyajikan asset tetap dengan harga perolehan dikurangi penyusutan dalam neraca Pemerintah Provinsi Papua diperlukan penyesuaian dengan membentuk penyusutan aktiva tetap berdasarkan jenis dan umur aktiva tetap;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Penyisihan Piutang Tak Tertagih Dan Penyusutan Asset Tetap;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang/2

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang/Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

15. Peraturan/3

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
20. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH DAN PENYUSUTAN ASSET TETAP.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Gubernur ialah Gubernur Papua.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Papua, selanjutnya disingkat DPRP adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua.
4. Majelis Rakyat Papua, selanjutnya disingkat MRP adalah representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
5. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.

6. Keuangan/4

6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Provinsi Papua dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Provinsi Papua.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah Provinsi Papua dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi (Perdasi).
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Provinsi Papua selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat SKPKD adalah adalah perangkat daerah pada Provinsi Papua selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
11. Entitas akuntansi adalah SKPD dan SKPKD pada Pemerintah Provinsi Papua yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan realisasi anggaran dan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.
12. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Papua yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang bertujuan umum.
13. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
14. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
15. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
16. Asset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga dan/atau entitas pelaporan lainnya yang diharapkan dapat dikonversi ke dalam kas dalam satu periode akuntansi.
17. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Provinsi Papua atau Bendahara Umum Daerah dan/atau hak Pemerintah Provinsi Papua atau Bendahara Umum Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya.

18. Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar prosentase tertentu berdasarkan penggolongan kualitas piutang.
19. Kualitas Piutang adalah hampiran atau ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitur.
20. Asset Tetap adalah bagian dari BMD yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, mempunyai nilai material dan dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang dapat diperoleh secara sah dari dana yang bersumber dari APBD melalui pembelian, pembangunan atau dana di luar APBD melalui hibah atau donasi, pertukaran dengan asset lainnya atau dari rampasan.
21. Masa manfaat adalah periode suatu asset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari asset tetap untuk pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
22. Penyusutan adalah teta yang sistematis atas nilai suatu asset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat asset yang bersangkutan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur tentang penyisihan piutang dan penyusutan aktiva tetap dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada SKPD dan/atau Unit Kerja dalam menentukan besaran penyisihan piutang dan penyusutan aktiva tetap.
- (2) Peraturan Gubernur tentang penyisihan piutang dan penyusutan aktiva tetap, tujuan untuk mewujudkan keseragaman dalam penghitungan besaran penyisihan piutang dan penyusutan aktiva tetap serta untuk mewujudkan efesiensi dan efektifitas dalam pencatatannya.

BAB III
RUANG LINGKUP PIUTANG
Pasal 3

- (1) Piutang Pemerintah Provinsi Papua diklasifikasikan menjadi :
 - a. piutang pajak daerah;
 - b. piutang retribusi daerah;
 - c. piutang dana perimbangan;
 - d. piutang jaminan kesehatan; dan
 - e. piutang lain-lain.
- (2) Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. piutang pajak kendaraan bermotor;
 - b. piutang bea balik nama kendaraan bermotor;
 - c. piutang pajak bahan bakar kendaraan bermotor; dan
 - d. piutang pajak air permukaan.

(3) Piutang/6

- (3) Piutang Pajak Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. piutang retribusi jasa usaha; dan
 - b. piutang retribusi jasa umum.
- (4) Piutang Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. piutang dana bagi hasil pajak; dan
 - b. piutang dana bagi hasil bukan pajak.
- (5) Piutang Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
 - a. piutang jaminan kesehatan masyarakat;
 - b. piutang askes sosial; dan
 - c. piutang askes masyarakat miskin.
- (6) Piutang Lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
 - a. piutang penjualan kendaraan dinas; dan
 - b. piutang penjualan rumah dinas.

BAB IV
KUALITAS PIUTANG
Pasal 4

- (1) SKPD wajib melakukan penyisihan piutang tak tertagih berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- (2) Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPD wajib:
 - a. menilai dan menentukan kualitas piutang yang dikelola SKPD yang dipimpinnya; dan
 - b. memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.
- (3) Penilaian kualitas piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:
 - a. jatuh tempo piutang; dan
 - b. upaya penagihan.

Pasal 5

Penentuan kualitas piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan terhadap piutang yang tercatat dalam asset lancar, piutang jangka panjang dan piutang yang tercatat dalam asset lainnya di neraca.

Pasal 6

- (1) Kualitas piutang ditetapkan dalam 4 (empat) golongan yaitu :
 - a. kualitas lancar;
 - b. kualitas kurang lancar;
 - c. kualitas diragukan; dan
 - d. kualitas macet.
- (2) Penentuan kualitas piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan umur dan/atau kondisi piutang pada tanggal laporan keuangan.
- (3) Kualitas piutang dikategorikan dalam piutang lancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, apabila piutang dimaksud belum jatuh tempo.
- (4) Kualitas piutang dikategorikan dalam piutang kurang lancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila piutang dimaksud belum dilunasi lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun sejak jatuh tempo.
- (5) Kualitas piutang dikategorikan dalam piutang diragukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila piutang dimaksud tidak dilunasi lebih dari 2 tahun sampai dengan 3 tahun sejak jatuh tempo.
- (6) Kualitas piutang dikategorikan dalam piutang macet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila piutang dimaksud tidak dilunasi lebih dari 3 tahun sejak jatuh tempo.
- (7) Ketersediaan data tanggal jatuh tempo tidak dapat dilakukan, maka penentuan kualitas piutang dapat dihitung dari dokumen tanggal penetapan pengakuan piutang.

BAB V

PENYISIHAN PIUTANG

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD wajib membentuk penyisihan piutang tidak tertagih terhadap piutang yang dikelola oleh SKPD yang dipimpinnya.
- (2) Penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan sebesar :
 - a. 20% (dua puluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
 - b. 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan; dan
 - c. 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet.
- (3) Agunan atau barang sitaan yang mempunyai nilai di atas piutang, diperhitungkan sama dengan nilai sisa piutang.

BAB VI

OBJEK PENYUSUTAN ASSET

Pasal 8

- (1) Penyusutan dilakukan terhadap asset tetap berupa :
 - a. gedung dan bangunan;
 - b. peralatan dan mesin; dan
 - c. jalan, irigasi dan jaringan.
- (2) Asset tetap yang diklasifikasikan sebagai asset lainnya dalam neraca Pemerintah Provinsi Papua, berupa asset kemitraan dengan pihak ketiga dan asset yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, disusutkan sebagaimana layaknya asset tetap.

(3) Penyusutan/8

- (3) Penyusutan tidak dilakukan terhadap :
 - a. asset tetap yang dinyatakan hilang dan telah diusulkan untuk dilakukan penghapusannya; dan
 - b. asset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan untuk dilakukan penghapusan.
- (4) Asset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat asset tetap lainnya sudah tidak dapat digunakan atau mati.

BAB VII
NILAI YANG DAPAT DISUSUTKAN
Pasal 9

- (1) Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2014 untuk asset yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014.
- (2) Nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai yang tercatat dalam pembukuan.
- (3) Asset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014, nilai yang dapat disusutkan adalah nilai perolehannya.
- (4) Nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketahui, digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nilai asset tetap sebagai akibat koreksi nilai asset tetap yang disebabkan kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap penyusutan asset tetap.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyesuaian atas :
 - a. nilai yang dapat disusutkan; dan
 - b. nilai akumulasi penyusutan.

Pasal 11

- (1) Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit asset tetap tanpa memperhitungkan nilai residu.
- (2) Nilai residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai buku suatu asset tetap pada akhir masa manfaat.
- (3) Nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai buku bulanan atau semesteran, kecuali untuk penyusutan pertama kali, didasarkan pada nilai buku akhir tahun pembukuan sebelum diberlakukannya penyusutan.

BAB VIII
MASA MANFAAT
Pasal 12

- (1) Penentuan masa manfaat asset tetap dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor prakiraan daya pakai dan tingkat keausan atau keusangan dari asset tetap yang bersangkutan.
- (2) Penentuan masa manfaat asset tetap pada awal penerapan penyusutan dilakukan sekurang-kurangnya untuk setiap kelompok asset tetap, yang mengatur kodefikasi barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masa manfaat asset tetap tidak dapat dilakukan perubahan, kecuali :
 - a. terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan asset tetap;
 - b. terjadi perbaikan asset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat; atau
 - c. terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat asset tetap yang baru diketahui di kemudian hari.

Pasal 13

- (1) Masa manfaat asset tetap ditentukan untuk setiap unit asset tetap.
- (2) Penentuan masa manfaat asset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada masa manfaat asset tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
METODE PENYUSUTAN
Pasal 14

- (1) Penyusutan asset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus.
- (2) Metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari asset tetap secara merata setiap bulan selama masa manfaat.

BAB X
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN
Pasal 15

- (1) Penyusutan asset tetap setiap semester disajikan sebagai akumulasi penyusutan di neraca periode berjalan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Papua.
- (2) Penyusutan asset tetap diakumulasikan setiap semester dan disajikan dalam akumulasi penyusutan.
- (3) Akumulasi penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengurang pos asset tetap.

Pasal 16

Informasi mengenai penyusutan asset tetap diungkapkan dalam catatan atas laporan barang dan catatan atas laporan keuangan, yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. nilai penyusutan;
- b. metode penyusutan yang digunakan; dan
- c. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan.

Pasal 17

- (1) Asset tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan, tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya.
- (2) Asset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam kelompok asset tetap dan diungkapkan dalam catatan atas laporan barang dan catatan atas laporan keuangan.

**BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 18**

- (1) Asset tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak serta merta dapat dilakukan penghapusan.
- (2) Penghapusan asset tetap pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19**

Dalam hal entitas akuntansi dan entitas pelaporan belum dapat menerapkan penyisihan piutang tak tertagih dan penyusutan asset tetap ini, entitas akuntansi dan entitas pelaporan menerapkan kebijakan akuntansi ini mulai Tahun Anggaran 2015.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 30 Desember 2014

**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 31 Desember 2014
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP.
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2014 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH

Lampiran : Peraturan Gubernur Papua
 Nomor : 36 Tahun 2014
 Tanggal : 30 Desember 2014

PENENTUAN MASA MANFAAT ASSET

No	Jenis Asset Tetap	Masa Manfaat (Tahun)
I	Peralatan dan Mesin	
	- Alat-Alat Besar Darat	10
	- Alat-Alat Besar Apung	8
	- Alat-Alat Bantu	7
	- Alat Angkutan Darat Bermotor	7
	- Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	2
	- Alat-Alat Angkutan Apung Bermotor	10
	- Alat-Alat Angkutan Apung Tidak Bermotor	3
	- Alat-Alat Angkut Bermotor Udara	20
	- Alat Bengkel Bermesin	10
	- Alat Bengkel Tidak Bermesin	5
	- Alat Ukur	5
	Alat Pertanian	
	- Alat Pengolahan	4
	- Alat Pemeliharaan Tanaman dan Alat Penyimpanan	4
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat Kantor	5
	- Alat Rumah Tangga termasuk meubelair	5
	- Peralatan Komputer	4
	- Meja dan Kursi/rapat pejabat	5
	Alat Studio dan Komunikasi	
	- Alat Studio	5
	- Alat Komunikasi	5
	- Peralatan Pemancar	10
	Alat Kedokteran	
	- Alat Kedokteran	5
	- Alat Kesehatan	5
	Alat Laboratorium	
	- Unit Laboratorium	8
	- Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
	- Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
	- Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
	- Alat Proteksi Radiasi /Proteksi Lingkungan	10
	- Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
	- Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
	- Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
	Alat Persenjataan dan Keamanan	
	- Senjata api	10
	- Persenjataan non Senjata Api	3
	- Alat Keamanan dan Perlindungan	5

No	Jenis Asset Tetap	Masa Manfaat (Tahun)
II	Bangunan dan Gedung	
	- Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
	- Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
	- Bangunan Menara	40
	Monumen	
	- Bangunan Bersejarah	50
	- Tugu Peringatan	50
	- Candi	50
	- Monumen/Bangunan Bersejarah	50
	- Tugu Peringatan Lain	50
	- Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
	Rambu	
	- Rambu-rambu	50
	- Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
III	Jalan/jembatan, Jaringan, irigasi	
	- Jalan	10
	- Jembatan	50
	- Bangunan Air Irigasi	50
	- Bangunan Air Pasang Surut	50
	- Bangunan Air Rawa	25
	- Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
	- Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
	- Bangunan Air Bersih/Baku	40
	- Bangunan Air Kotor	40
	- Bangunan Air	40
	- Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
	- Instalasi Air Kotor	30
	- Instalasi Pengolahan Sampah	10
	- Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
	- Instalasi Pembangkit Listrik	40
	- Instalasi Gardu Listrik	40
	- Instalasi Pertahanan	30
	- Instalasi Gas	30
	- Instalasi Pengaman	20
	- Jaringan Air Minum	30
	- Jaringan Listrik	40
	- Jaringan Telepon	20
	- Jaringan Gas	30

**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH

